

Denpasar, 21 April 2005

No. : 033/AZ/IV/SM.CI/2005
Lampiran : surat kuasa
Perihal : **Somasi**

Kepada
Pimpinan Redaksi
Harian Umum "**DENPOST**"
di
D e n p a s a r

Dengan hormat,

Saya **R. Azhari, SH** advokat yang berkantor di jalan Gunung Patuha nomor 126 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa (terlampir) oleh karenanya sah bertindak atas nama dan untuk kepentingan **Sang Ayu Made Karnasih**, tersangka pada pemberitaan DENPOST.

Menunjuk pemberitaan Harian Warga Kota DENPOST pada hari Senin tanggal 11 April 2005 halaman 1 (pertama) dengan judul "**Tak Berizin, Candi Internet Ditutup**" dengan ini kami menyatakan bahwa kami sangat merasa keberatan atas pemberitaan tersebut. Setelah kami konfirmasi kepada narasumber di Kepolisian Daerah Bali ternyata mereka tidak pernah membuat pernyataan dengan kalimat seperti itu. Oleh sebab itu kami merasa sangat dirugikan karena nama baik Candi Internet telah tercemar padahal hingga saat ini Kepolisian Daerah Bali TIDAK PERNAH MENUTUP CANDI INTERNET. Lebih lanjut kami tegaskan bahwa Candi Internet TIDAK Tak Berijin. Candi Internet memiliki ijin seperti yang lazim dipergunakan dalam praktek kegiatan usaha Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) yaitu praktek ijin subnet atau waralaba.

Pemberitaan DENPOST tersebut adalah berita yang jauh dari kenyataan tanpa didukung oleh bukti-bukti, bertentangan dengan etika, moral bahkan hukum. DENPOST menyebutkan identitas dan alamat perusahaan serta nama Tersangka dan saksi-saksi dengan nama lengkap. Pada awal berita DENPOST menuliskan bahwa Sang Ayu Made Karnasih berstatus tahanan Polda Bali, sejak Oktober tahun lalu. Padahal pada kenyataan, yang bersangkutan tidak pernah ditahan oleh penyidik karena tidak ada bukti-bukti hukum yang cukup sebagai alasan penahanan BAHKAN untuk alasan melakukan penyidikan sekalipun.

Selanjutnya DENPOST menyatakan bahwa CV. Candi Internet tidak berbadan hukum perseroan. Ini adalah dua pernyataan yang kontradiktif. Masyarakat awam pun mengetahui bahwa CV (*Commanditaire Vennootshap*) diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi Perseroan/Persekutuan Komanditer. Untuk menambah pengetahuan DENPOST tentang badan hukum, perlu kami sampaikan disini bahwa ada tiga bentuk perusahaan perseroan yaitu; PT, CV dan Firma.

DENPOST memberitakan perkara dari sumber kepolisian padahal perkara tersebut telah berada dalam kewenangan Penuntut Umum (Kejati Bali).

Menimbang Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocent*) dan Pengadilan oleh Media (*Trial by the Press*), Pasal 5 dan 6 UU no.40 tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Tindak Pidana Pencemaran Nama Balik sebagaimana diatur dalam Bab XVI KUHP.

Memperhatikan Fakta...

Memperhatikan Fakta-fakta yang sangat jauh berbeda dari pemberitaan DENPOST, Sumber berita hanya dari satu pihak dan tidak ada penyelidikan kebenaran (cross check) kepada pihak yang bersangkutan. Penulisan nama, identitas dan alamat yang lengkap dari perusahaan, tersangka dan saksi-saksi oleh DENPOST.

Dengan ini saya sampaikan Peringatan Hukum kepada anda sebagai berikut:

1. Bahwa pemberitaan DENPOST tersebut diatas telah SANGAT MENYESATKAN bahkan MELAKUKAN KEBOHONGAN PUBLIK;
2. Bahwa semua pihak, tersangka dan saksi-saksi, merasa sangat keberatan dan dirugikan karena nama baiknya tercemar akibat penulisan yang lengkap oleh DENPOST tanpa ada konfirmasi kepada para pihak sebelumnya;
3. Bahwa perbuatan DENPOST tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut baik secara Hukum Pidana maupun Perdata;
4. Bahwa CV. Candi Internet sebagai korban penyalahgunaan wewenang dan pemerasan oleh oknum aparat penegak hukum akan melakukan upaya hukum dengan melaporkan tindakan tersebut kepada pihak yang berwajib;
5. Bahwa untuk melakukan klarifikasi duduk perkara sebenarnya maka kami akan melakukan *Media Release* dengan kronologi peristiwa yang lengkap dengan bukti-bukti yang mendukung;

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka kami meminta DENPOST untuk; memberikan penjelasan lebih rinci kepada kami mengenai sebab hingga DENPOST menuliskan berita tersebut, mengajukan permohonan maaf kepada CV. Candi Internet, Tersangka dan saksi-saksi serta memberikan klarifikasi atas pemberitaan yang keliru.

Demikian somasi ini saya sampaikan agar diperhatikan dan dapat ditindaklanjuti **selambat-lambatnya pada Hari Rabu tanggal 27 April 2005**. Apabila tidak ada niat baik dari DENPOST untuk menyelesaikan permasalahan ini maka kami akan segera melakukan upaya hukum baik secara Pidana maupun Perdata.

Hormat Saya,
Kuasa Hukum,

R.Azhari, SH

Tembusan disampaikan kepada:

- CV. Candi Internet
- Arsip

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.